

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan fenomena perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari dan pengaruhnya cukup krusial bagi kehidupan manusia. Keberadaan globalisasi mempengaruhi dunia perekonomian secara keseluruhan mulai dari transaksi keuangan yang mudah dan cepat sampai munculnya rezim devisa bebas. “Pada dasarnya, globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bertujuan untuk menghapuskan semua hambatan dalam perdagangan, sehingga semua pelaku bisnis diharapkan dapat dengan mudah melakukan kegiatan perdagangan di pasar global.”<sup>1</sup> Globalisasi memudahkan kebutuhan bisnis setiap orang, sehingga kegiatan bisnis semakin dinamis. Dengan adanya globalisasi, ketergantungan antarbangsa meningkat, sehingga negara-negara saling membangun satu sama lain dan mendukung untuk semakin berkembang dan maju. Namun kebebasan yang ditawarkan globalisasi juga memiliki sisi negatif.

Globalisasi muncul dan menawarkan kemudahan yang kemudian dilihat sebagai celah untuk melakukan tindak pidana, sehingga lahir tindak pidana lainnya dengan modus-modus yang baru. Berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang mudah dideteksi peristiwa, pelaku dan korbannya. Kejahatan di era globalisasi disusun lebih rapi, sistematis dan terorganisir dengan baik, sehingga tingkat kegagalan kejahatan cukup kecil, namun sangat merugikan

---

<sup>1</sup> Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.

publik bahkan negara. Lebih parahnya korban tidak menyadari kalau statusnya adalah korban karena pelaksanaannya yang secara tidak langsung. Hal ini menyulitkan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga hukum juga dituntut harus dinamis mengikuti perkembangan globalisasi.

Salah satu kejahatan yang menjadi masalah cukup serius dan mengganggu kepentingan masyarakat pada era globalisasi ini adalah tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.<sup>2</sup>

Hal ini merupakan sifat dasar dari tindak pidana yaitu setiap orang yang melakukan kejahatan bertujuan agar mendapat keuntungan dan menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya dengan nyaman tanpa diadili atas perbuatan tersebut. Dengan alasan tersebut, para pelaku tindak pidana akan selalu berupaya melakukan berbagai cara untuk mengaburkan keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana menjadi dana yang berasal dari aktivitas yang legal. Dalam hal ini, misalnya dengan cara melakukan transaksi-transaksi pembelian aset (*property*) atau benda-benda yang nilainya tidak memiliki harga pasar, memasukkan dana ke dalam sistem keuangan, melakukan pembelian instrumen keuangan atau mendirikan usaha bisnis yang legal agar dapat memiliki landasan untuk menikmati keuntungan dari aktivitas pidananya.

---

<sup>2</sup> www.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 1 Desember 2013.

Sifat tindak pidana pencucian uang cukup kompleks dan selalu dilakukan dengan menggunakan intelektualitas yang tinggi, sehingga hal ini tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak pidana pencucian uang bahkan menyebabkan instabilitas perekonomian dunia secara keseluruhan, karena aktivitas pencucian uang zaman sekarang dilakukan sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang modusnya banyak melintasi batas-batas negara (*cross border*). Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat menjadi UU TPPU) diundangkan, tahun 2001 Indonesia masuk dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT'S) yang disusun oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) sebagai negara yang dianggap belum signifikan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.<sup>3</sup> Setelah UU TPPU diundangkan, tahun 2003 *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States*

---

<sup>3</sup> [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org). Diakses pada tanggal 11 Desember 2013.

*Department of State* masih memasukkan Indonesia dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pasific.<sup>4</sup> Pada tahun 2004 Indonesia masih berada dalam posisi 7 besar penghuni daftar NCCT'S.<sup>5</sup> Pencucian uang masih terus menghantui negara Indonesia. Bahkan tidak hanya negara Indonesia, negara-negara yang tergabung dalam FATF sedang gencar melawan pencucian uang.

Dampak buruk dari pencucian uang pada ekonomi dapat terlihat dari segi makroekonomi maupun mikroekonomi. John McDowell dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State*, menggambarkan potensi destruktif praktik pencucian uang terhadap aspek kehidupan. Pencucian uang dapat menghancurkan perekonomian suatu negara bahkan dunia, mengganggu keamanan dan membawa dampak sosial di masyarakat. Dengan adanya praktik pencucian uang, tindak pidana asal seperti mendapat bahan bakar untuk tetap eksis, contohnya bagi penyelundup narkoba, teroris, penyelundup senjata ilegal, menyuap pejabat publik dan lainnya untuk menjalankan dan memperluas perusahaan kejahatan tersebut. “Secara makro, baik langsung ataupun tidak langsung, pencucian uang dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem politik suatu negara.”<sup>6</sup>

Beberapa dampak makroekonomis lainnya yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan tindak pidana mengalihkan pendapatan dari para penyimpan dana terbesar (*high saver*) kepada penyimpan dana terendah (*low saver*), dari investasi yang sehat kepada investasi yang

---

<sup>4</sup> Jacky Uly dan Bernard L. Tanya, 2009, *Money Laundering*, Surabaya: Laros, hlm. 3.

<sup>5</sup> [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org). Diakses pada tanggal 11 Desember 2013.

<sup>6</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmanto, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

beresiko tinggi dan berkualitas rendah. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, misalnya adanya bukti bahwa dana yang berasal dari *tax evasions* di Amerika Serikat cenderung dialirkan kepada investasi yang beresiko tinggi tetapi memberikan keuntungan yang tinggi di sektor bisnis kecil. Beberapa *tax evasions* yang terdapat di sektor bisnis ini terutama pada kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzlement*), dan perdagangan saham melalui orang dalam (*insider trading*) yang berlangsung secara cepat dan menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.

Pencucian uang juga memiliki dampak-dampak makroekonomi yang berlangsung secara tidak langsung (*indirect macroeconomic effects*). Pasar yang terkontaminasi transaksi ilegal dapat mengeliminasi orang-orang yang melakukan transaksi legal. Misalnya, transaksi-transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri, meskipun sepenuhnya legal, menjadi kurang diminati akibat dari pengaruh pencucian uang. Kepercayaan kepada pasar dan kepada peranan efisiensi terhadap keuntungan menjadi terkikis karena meluasnya perdagangan melalui orang dalam (*insider trading*), kecurangan (*fraud*), dan penggelapan (*embezzlement*).

“Akumulasi dari dana yang dicuci kemungkinan besar lebih besar dari aliran uang pertahunnya sehingga menambah potensi bagi distabilisasi yang secara ekonomis merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, baik terjadi secara lintas batas maupun terjadi di dalam negeri.”<sup>7</sup> Dana tersebut kemudian digunakan untuk menyudutkan pasar.

Studi empiris yang dilakukan Quirk pada tahun 1996 (mengenai pertumbuhan PDB-*Gross Domestic Product* (GDP) dan pencucian uang di 18 negara industri untuk pertama kalinya) membuktikan, bahwa adanya

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 53-54.

kaitan antara pengurangan yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan GDP dengan peningkatan pencucian uang hasil kejahatan selama kurun waktu tahun 1983-1990. Aktivitas pencucian uang menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan tingginya angka kejahatan. Fenomena tersebut tetap berlangsung hingga saat ini, walaupun secara faktual industri keuangan bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, tetapi tanpa diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang wajar.<sup>8</sup>

“Menurut Gerard Wyrsh, di Amerika Serikat diperkirakan \$100 miliar sampai dengan \$300 miliar dihasilkan dari perdagangan narkoba 50% sampai dengan 70% dari jumlah tersebut diinvestasikan kembali.”<sup>9</sup> Oleh karena itu, dana-dana yang mengalir pada industri keuangan perlu diketahui asalnya, serta sumber penggerak ekonomi yang menjadi dasar masuknya dana masyarakat pada industri keuangan. Bebasnya dana pencucian uang yang masuk dalam industri keuangan dapat mengakibatkan sektor-sektor ekonomi menjadi rentan dan bukan tidak mungkin akan runtuh, karena ditopang oleh dana-dana hasil kejahatan yang setiap saat dapat segera ditarik.

Dilihat dari dampak makroekonomis di atas, dapat disimpulkan keberadaan pasar modal tidak lepas dari praktik pencucian uang. Adanya rezim devisa bebas cukup berpengaruh terhadap ketenaran pasar modal sebagai celah hukum. Adanya pandangan bahwa sistem anti-pencucian uang sudah diterapkan di dalam sistem perbankan, yang dipergunakan untuk transaksi di pasar modal, sehingga pelaku pasar modal meyakini bahwa sistem anti-pencucian uang di perbankan telah memadai dan industri pasar modal tidak perlu melakukan tahap-tahap anti-pencucian uang. Kalangan pelaku pasar modal percaya, bahwa dana yang masuk ke industri pasar modal bukan berasal dari tindak kejahatan, karena sudah melalui

---

<sup>8</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmar, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 54.

sistem perbankan yang mendeteksi dana tersebut. Oleh sebab itu, pelaku pasar modal meyakini bahwa industri pasar modal terbebas dari tindak pidana pencucian uang, hal ini didukung dengan minimnya laporan mengenai indikasi tindak pidana pencucian uang dibandingkan dengan industri perbankan. Dengan tidak adanya sistem anti-pencucian uang di pasar modal, pelaku menangkap hal tersebut sebagai celah, sehingga muncul modus baru pencucian uang yang tidak hanya melibatkan arus uang (*flow of fund*), tetapi juga melalui arus efek (*flow of securities*).

Pada dasarnya, setiap industri keuangan pasti dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatan. Apabila dilihat dari akumulasi nilai hasil kejahatan yang diperkirakan, maka kecil kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana tersebut akan memegang uangnya secara tunai. Hampir dipastikan uang hasil tindak pidana tersebut akan dimasukkan dalam sistem keuangan. Semua sistem keuangan terutama wadah investasi yang berbagai bentuk merupakan tempat yang potensial untuk mensucikan uang hasil tindak pidana.

Besar kemungkinan pasar modal Indonesia dijadikan sarana mencuci uang hasil kejahatan. Hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi adalah menyiapkan sistem dan perangkat lunak untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan mendirikan lembaga serta menyiapkan orang-orang untuk menyelidiki dan menganalisis data atau informasi keuangan seseorang atau badan hukum. “Oleh karena itu, sangatlah berlebihan jika terdapat keyakinan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi di pasar modal dengan alasan

bahwa semua dana yang dipakai bertransaksi di pasar modal telah melalui sistem perbankan.”<sup>10</sup>

Pasar modal merupakan wadah yang strategis dan nyaman untuk tindak pidana pencucian uang. Eksistensi pasar modal sebagai industri keuangan sangat bergantung pada aspek kepercayaan investor dengan mengedepankan prinsip perlindungan yang memberikan fasilitas kepada investor, sehingga tidak mudah merumuskan penerapan hukum. Pengaturan yang terlalu ketat mengenai keluar masuknya investasi akan menyebabkan pasar modal menjadi tidak menarik, namun sebaliknya pengaturan yang memberikan banyak toleransi menjadikan pasar modal tempat yang rentan dipakai untuk praktik tindak pidana pencucian uang.

Kecil kemungkinan pelaku tindak pidana mengabaikan industri pasar modal sebagai media dalam pencucian uang.

Pasar modal adalah industri keuangan yang bersifat terbuka, *real time* dan menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung, sehingga mengundang berbagai petualang (spekulan), investor, bahkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan dengan berinvestasi dan bertransaksi di pasar modal.<sup>11</sup>

Kemajuan teknologi yang memberikan banyak kemudahan ternyata dalam praktiknya tidak selalu berdampak positif bagi negara dan masyarakat, seringkali justru menjadi media yang kerap mendukung berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Keunikan dari karakteristik pasar modal yang terbuka, juga berdampak munculnya tindak pidana di bidang pasar modal itu sendiri. Pemerintah sudah

---

<sup>10</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmar, *Op.cit.*, hlm. 253.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 254.



mengantisipasi hal tersebut dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat menjadi UUPM). Hal ini membuat pasar modal tidak hanya dipakai sebagai media untuk mencuci uang, pasar modal juga memiliki potensi menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Peluang terjadinya tindak pidana di bidang pasar modal sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sudah diantisipasi oleh pemerintah. Pasal 2 Ayat 1 Huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat Undang-Undang TPPU) sudah mengategorikan tindak pidana di bidang pasar modal sebagai golongan *predicate crime* tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, tindak pidana di bidang pasar modal yang dimaksud dalam Undang-Undang TPPU tidak dijelaskan secara detail bentuknya, sehingga dapat disimpulkan mengikuti ketentuan tindak pidana yang diatur dalam UUPM.

Sebagai tindak pidana yang lahir dari tindak pidana sebelumnya (*predicate crime*), secara logika tindak pidana pencucian uang dapat diproses jika tindak pidana asalnya terbukti dan uang hasil tindak pidana tersebut sudah mengalami tahap pencucian uang. Dalam istilah hukum dikenal *concursum realis* yaitu gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, dilakukan oleh satu orang dan belum diputuskan hukuman terhadap semua perbuatan tersebut. Namun dalam prosesnya, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya menjadi satu kesatuan, di mana tidak jarang tindak pidana asal dapat diusut lewat tindak pidana pencucian uangnya. Hal

ini kemudian yang mendasari pembuat Undang-Undang merevisi pengaturan penyidikan pencucian uang melalui deteksi alur uang (*follow the money*), tidak lagi menggunakan deteksi alur orang (*follow the suspect*).

Pasal 69 Undang-Undang TPPU berbunyi, “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Pasal ini menerangkan bahwa pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak bergantung dapat atau tidak dapat dibuktikannya tindak pidana asal (*predicate crime*), meskipun syarat dari tindak pidana pencucian uang adalah adanya harta kekayaan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TPPU yang disamakan.

Namun ketentuan tersebut menjadi tidak sesuai diterapkan dalam kasus di bidang pasar modal dikarenakan tindak pidana di bidang pasar modal memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam praktiknya, tindak pidana di bidang pasar modal sendiri sulit dibuktikan, sehingga tindak pidana pencucian uangnya tidak akan terdeteksi, bahkan sekalipun ada dugaan terhadap pencucian uang dari tindak pidana pasar modal, maka tindak pidana asalnya harus terbukti dahulu. Hal ini disebabkan karena objek tindak pidana pasar modal berbeda dengan tindak pidana lainnya yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TPPU. Tindak pidana asal yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU, objeknya sudah jelas adalah uang sehingga deteksi alur uang (*follow the money*) menjadi terobosan hukum yang baik. Namun di dalam pasar modal, objek tindak pidananya adalah informasi. Informasi di dalam pasar modal

menjadi hal yang penting sebagai pertimbangan pelaku bisnis untuk melakukan transaksi, penyalahgunaan terhadap informasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku bisnis tersebut bahkan publik, sehingga bentuk-bentuk penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok diatur sebagai tindak pidana di pasar modal. Oleh karena itu, sistem *follow the money* menjadi tidak sesuai jika tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang pasar modal.

Tindak pidana di bidang pasar modal merupakan tindak pidana yang rumit dan pelakunya memiliki kemampuan lebih di bidang tersebut. Dalam pelaksanaannya, dilakukan oleh orang yang memiliki kelihaihan dan kepandaian. Hal ini menyebabkan pembuktiannya menjadi sulit. Salah satu tindak pidana di bidang pasar modal yang sulit pembuktiannya adalah *insider trading* atau perdagangan orang dalam. Kasus *insider trading* memiliki unsur-unsur yang identik dengan kasus pencurian. Tetapi kedua kasus tersebut jelas berbeda, karena pada kasus pencurian konvensional, objeknya adalah materi kepunyaan orang lain, maka pada kasus *insider trading*, objek pencurian tetap menjadi milik orang lain tetapi dengan mempergunakan informasi yang seharusnya menjadi milik umum, sehingga dengan informasi tersebut pelaku memperoleh keuntungan dari transaksi efek pada emiten yang bersangkutan. Pada kasus pencurian biasa yang menderita kerugian adalah pemilik barang, sedangkan pada kasus *insider trading* yang menderita kerugian adalah publik dalam arti luas, mulai dari lawan transaksi hingga kepada kewibawaan regulator dan kredibilitas pasar modal.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada publik dari tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal, UUPM dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, antara lain penipuan, manipulasi pasar, dan *insider trading* yang memiliki konsekuensi sanksi hukum. “Umumnya, *insider trading* yang terjadi di pasar modal disebabkan oleh adanya *assymetric information*, di mana satu pihak memiliki akses terhadap informasi yang lebih dari pada pihak yang lain.”<sup>12</sup> *Insider trading* didefinisikan sebagai transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam dengan memanfaatkan informasi orang dalam (*insider information*) yang belum dipublikasikan secara umum. Ketentuan mengenai larangan bertransaksi efek oleh orang dalam atau orang yang memiliki informasi orang dalam (*insider information*) diatur dalam Pasal 95 sampai dengan 99 UUPM.

Pasal 95 dalam UUPM berbunyi, Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek : (a) Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau (b) perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Ketentuan tentang pasal ini menyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan seseorang karena memiliki informasi mengenai transaksi yang dilakukannya adalah merupakan bentuk transaksi yang dilarang dan dianggap sebagai suatu tindak pidana di bidang pasar modal. Dalam kasus *insider trading*, uang hasil tindak pidana ini tidak dapat langsung dideteksi sebagai uang kotor. Pembuktian terhadap kejahatan *insider trading* secara tidak langsung harus

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

dilakukan terlebih dahulu, karena transaksi yang dilakukan oleh *insider trading* adalah transaksi yang legal secara umum, tetapi ilegal di dalam pasar modal.

Keunikan dari sifat perdagangan orang dalam (*insider trading*) menyadarkan bahwa penanganan kasus ini tidak dapat disamakan dengan tindak pidana asal lainnya dalam menemukan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana di bidang pasar modal, khususnya perdagangan orang dalam atau *insider trading* sebagai partner tindak pidana pencucian uang menjadi menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, maka ditulis penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) di Bidang Pasar Modal Sebagai Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang apabila ternyata tindak pidana asal (perdagangan orang dalam / *insider trading*) tidak terbukti?

## **3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menganalisa masalah penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang apabila ternyata tindak pidana asal (perdagangan orang dalam / *insider trading*) tidak terbukti.

#### **4. Manfaat Penulisan**

Berdasarkan uraian tujuan penulisan tersebut di atas manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **4.1 Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan wawasan teoritis dalam hukum pidana di Indonesia, terhadap masalah perdagangan orang dalam (*insider trading*) di bidang pasar modal sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dan penyelesaian hukumnya apabila tindak pidana asal tersebut tidak terbukti.

##### **4.2 Manfaat Praktis**

a) Untuk memberikan manfaat bagi para praktisi hukum dalam menganalisa masalah perdagangan orang dalam (*insider trading*) di bidang pasar modal sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dan penyelesaian hukumnya apabila tindak pidana asal tersebut tidak terbukti.

b) Untuk memberikan manfaat kepada kalangan akademik dalam menganalisa masalah perdagangan orang dalam (*insider trading*) di bidang pasar modal sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dan penyelesaian hukumnya apabila tindak pidana asal tersebut tidak terbukti.

- c) Untuk memberikan masukan kepada pembentuk Undang-Undang dalam mempertimbangkan pembuatan Undang-Undang atau peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d) Untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat pelaku bisnis tentang masalah perdagangan orang dalam (*insider trading*) di bidang pasar modal sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat diantisipasi sejak awal.

## **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu inventarisasi peraturan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **5.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan

isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>13</sup> “Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.”<sup>14</sup>

### 5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini meliputi:

- Bahan hukum primer, yakni bahan hukum berupa Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, dengan sumber-sumber antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Bahan hukum sekunder adalah bahan acuan lainnya yang berisikan informasi dan mendukung penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur atau buku bacaan hukum, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, jurnal, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 94.



- Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

#### 5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulisan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis, buku-buku, peraturan peundang-undangan dan bahan-bahan lain yang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

#### 5.5. Analisis Bahan Hukum

Dengan pendekatan secara yuridis normatif, semua data sekunder yang telah diperoleh baik dari beberapa media cetak maupun dari media elektronik akan dilakukan analisis secara kualitatif, yakni analisis data tanpa perhitungan angka, sehingga kebenarannya terbukti. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, Analisa deskriptif artinya dengan memaparkan data-data yang sebenarnya, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Untuk memperoleh pembuktian yang jelas dan akurat, maka digunakan pula logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus, sehingga dalam penjabarannya nanti dapat memberikan penjelasan aturan yang berlaku

terhadap masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, diharapkan dalam pembahasannya dapat memberikan penyelesaian masalah dari yang sedang diteliti.

## **6. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan merupakan bab yang mengawali seluruh rangkaian penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka merupakan bab yang menguraikan tentang sejarah tindak pidana pencucian uang, pengertian tindak pidana pencucian uang, tahap-tahap tindak pidana pencucian uang, pengertian tindak pidana asal, sejarah pasar modal, pengertian pasar modal, pengertian perdagangan orang dalam (*insider trading*), dan pendekatan teori perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Bab III : Pembahasan adalah bab yang menguraikan secara mendetail tentang hubungan antara perdagangan orang dalam (*insider trading*) dengan tindak pidana pencucian uang, penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bab IV : Penutup merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi ini.